

## ABSTRAK

Judul : Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Penjualan Mangga Dengan Sistem Panjer di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Penulis : M Khoirul Muttaqin

Kata Kunci : *Al-Urbun, khiyar, Panjer*

Setiap manusia tidak mungkin lepas dari orang lain, maksudnya antara individu dengan lainnya. Hal ini merupakan perkara yang penting khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Salah satu sistem perniagaan tersebut ialah uang muka, dalam bahasa Arab di kenal istilah *urbun*. Gambaran jual beli sistem uang muka dalam bentuk ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli barang kepada sipenjual. Bila di lanjutkan maka uang di masukkan dalam pembayaran, kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan menjadi milik penjual, warga Desa Drenges menyebut uang muka dengan istilah jawa *taligunem/ panjer*.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik menjual mangga dengan sistem panjer di Desa Drenges kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana hukum bisnis Islam terhadap menjual mangga dengan sistem panjer di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik penjualan mangga di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro serta menganalisis praktik jual beli mangga tersebut menurut tujuan hukum bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik penjualan mangga di Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku tentang fiqh muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang akad jual beli, jual beli *al- Urbun*, dan *Khiyar* serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi analisis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli mangga dengan sistem panjer merupakan kegiatan jual beli yang dihukumi boleh. *Panjer* tersebut termasuk *ba'i al- Urbun* karena meskipun ada pembelian yang tidak sesuai dengan syariat, tetapi praktik tersebut dilakukan terus menerus serta sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Drenges. *Panjer* ini termasuk akad *ba'i al-Urbunn*.